ABSTRAK PERATURAN

SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN – TAHUN ANGGARAN 2011 – ALOKASI DANA BAGI HASIL 2011

PERMENKEU RI NOMOR 237/PMK.07/2011 TANGGAL 23 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 893)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2011

- ABSTRAK: bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011, telah ditetapkan perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan Sumber Daya Alam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438); UU No. 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 81, TLN No. 5233); PP No. 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575); Keppres RI No. 56/P tahun 2010; Permenkeu RI No. 126/PMK.07/2010; Permenkeu RI No. 258/PMK.07/2010;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Perikanan Tahun Anggaran 2011 yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011 yang dibagihasilkan kepada daerah kabupaten/kota.

Diatur pula ketentuan mengenai Alokasi DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2011, Rincian alokasi DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2012, dan tata cara penyaluran alokasi DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2011.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 2011.
- Lampiran sebagaimana terlampir.